

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA KELALAIAN MEDIS  
MELALUI UPAYA MEDIASI**



Diajukan oleh:

**HAYA SHOFIYYA**

**NIM. 1910211220153**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2023**

**PENYELESAIAN SENGKETA KELALAIAN MEDIS  
MELALUI UPAYA MEDIASI**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

PENYELESAIAN SENGKETA KELALAIAN MEDIS MELALUI  
UPAYA MEDIASI

Diajukan oleh  
**HAYA SHOFIYYA**  
NIM.1910211220153

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 137/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 16 MAR 2023



Disahkan

Dekan



**Dr. Achmad Faishal, S.H.M.H.**

NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S. H., M. H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S. H., M. H.

Anggota : 1. Dr. Mulyani Zulaeha, S. H., M. H.

2. Dr. Suprpto, S. H., M. H.

3. Muhammad Yasir, S. H., M. H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 282/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 8 Maret 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haya Shofiyya  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220153  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 19 Mei 2001  
Program Kekhususan : PK Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **“PENYELESAIAN SENGKETA KELALAIAN MEDIS MELALUI UPAYA MEDIASI”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 1 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Haya Shofiyya

NIM. 1910211220153

## RINGKASAN

Haya Shofiyya. Maret. 2023. **PENYELESAIAN SENGKETA KELALAIAN MEDIS MELALUI UPAYA MEDIASI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 49 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan layanan dan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam UUD 1945 yang telah diamendemen dalam Pasal 28H pada prinsipnya menegaskan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan hak mendapatkan layanan kesehatan. Kode Etik Kedokteran Indonesia menegaskan bahwa dokter senantiasa harus mengingat kewajibannya untuk melindungi hidup manusia dengan menggunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita. Tindakan medis yang sudah diupayakan secara maksimal walaupun hasilnya tidak baik tidak dapat diperkarakan sebagai malpraktik. Sementara jika dalam penanganan tersebut tenaga medis melakukan kesalahan atau kelalaian hingga menyebabkan pasien cacat atau meninggal maka dalam hal ini tenaga medis dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata. Menghadapi tantangan penyelesaian sengketa kelalaian medis di Indonesia diperlukan penyelesaian sengketa model Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan dengan mengembangkan metode dan penyelesaiannya. Berdasarkan hal-hal di atas muncul ide untuk menyelesaikan sengketa kelalaian medis secara *win-win solution* dimana salah satunya adalah dengan mediasi. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yakni, “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.” Dengan penjelasan bahwa mediasi dilakukan bila timbulnya sengketa antara tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Mediasi dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan oleh mediator yang disepakati oleh para pihak.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apa saja tindakan kelalaian oleh tenaga kesehatan yang termasuk dalam kategori kelalaian medis serta bagaimana bentuk mediasi yang dapat digunakan dalam proses penyelesaian sengketa kelalaian medis.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu proses penelitian untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dengan cara menganalisa dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.



Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa:

1. Tindakan kelalaian yang termasuk dalam kategori kelalaian medis ada 3 (tiga) jenis yakni:
  - a. *Malfeasance*, yakni ketika tenaga medis melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan atau melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, dengan tujuan merugikan pasien. Contohnya adalah jika seorang dokter memberikan obat yang salah dengan sengaja dan mengetahui bahwa obat tersebut dapat merugikan pasien.
  - b. *Misfeasance*, terjadi ketika tenaga medis melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan, tetapi dengan tidak cermat atau kurang hati-hati, sehingga menyebabkan kerugian atau cedera pada pasien. Contohnya adalah jika seorang dokter memberikan dosis obat yang tepat, tetapi tidak memperhatikan bahwa pasien memiliki alergi terhadap obat tersebut.
  - c. *Nonfeasance*, terjadi ketika tenaga medis gagal melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi kondisi pasien, sehingga menyebabkan kerugian atau cedera pada pasien. Contohnya adalah jika seorang dokter gagal memeriksa tanda-tanda vital pasien dengan cermat, sehingga tidak dapat mendeteksi gejala awal suatu kondisi yang membutuhkan perawatan segera.

Ketiga jenis kelalaian ini bisa menyebabkan kerugian pada pasien dan bisa menjadi dasar tuntutan hukum. Penting bagi tenaga medis untuk selalu memperhatikan standar praktik medis yang telah ditetapkan untuk mencegah terjadinya kelalaian medis.

2. Bentuk mediasi dalam penyelesaian sengketa kelalaian medis dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kondisi setiap kasus. Menurut Machli Riyadi bentuk mediasi yang umum digunakan dalam penyelesaian sengketa medis adalah penyelesaian di internal institusi (rumah sakit) yang menyediakan ruangan mediasi sendiri. Mediasi dalam penyelesaian sengketa kelalaian medis memiliki ciri khas yang membedakannya dengan penyelesaian sengketa perdata lainnya yaitu mengutamakan kerjasama dan dialog antara pihak-pihak yang bersengketa, mediator hanya sebagai fasilitator, dilakukan secara sukarela, bersifat rahasia, fleksibel dan cepat, memiliki hasil yang bisa dijalankan, dan berfokus pada hubungan jangka panjang. Menurut Machli Riyadi mediasi penyelesaian sengketa kelalaian medis diselesaikan langsung di tempat sengketa hukum itu terjadi dengan menggunakan jasa mediator atau staf fasilitas kesehatan itu sendiri.

Haya Shofiyya. Maret. 2023. **PENYELESAIAN SENGKETA KELALAIAN MEDIS MELALUI UPAYA MEDIASI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 49 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apa saja tindakan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang termasuk dalam kategori kelalaian medis dan bagaimana bentuk mediasi yang dapat digunakan dalam proses penyelesaian sengketa kelalaian medis. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mana merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian normatif bersumber dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian, penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis yaitu meyajikan gambaran lengkap dengan mendeskripsikan dan menganalisa suatu masalah melalui hasil dan penelitian.

Dari hasil penelitian skripsi ini diketahui bahwa, **Pertama:** dalam melaksanakan profesinya, tenaga kesehatan dituntut untuk melakukan segala tindakan medis berdasarkan pada prinsip kehati-hatian. Terdapat tiga jenis kelalaian yang termasuk dalam kelalaian medis yakni: *malfesance*, terjadi ketika tenaga medis melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan atau melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan; *misfesance*, terjadi ketika tenaga medis melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan, tetapi dengan tidak cermat atau kurang hati-hati, sehingga menyebabkan kerugian atau cedera pada pasien; dan *nonfesance*, terjadi ketika tenaga medis gagal melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi kondisi pasien, sehingga menyebabkan kerugian atau cedera pada pasien. **Kedua:** bentuk mediasi dalam penyelesaian sengketa kelalaian medis memiliki ciri khas yang membedakannya dengan penyelesaian sengketa perdata lainnya yaitu mengutamakan kerjasama dan dialog antara pihak-pihak yang bersengketa, mediator hanya sebagai fasilitator, dilakukan secara sukarela, bersifat rahasia, fleksibel dan cepat, memiliki hasil yang bisa dijalankan, dan berfokus pada hubungan jangka panjang. Menurut Machli Riyadi mediasi penyelesaian sengketa kelalaian medis diselesaikan langsung di tempat sengketa hukum itu terjadi dengan menggunakan jasa mediator atau staf fasilitas kesehatan itu sendiri.

**Kata Kunci:** Sengketa. Kelalaian medis. Mediasi.



## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA KELALAIAN MEDIS MELALUI MEDIASI”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha dari Penulis sendiri, melainkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kesempatan ini Penulis dengan rasa tulus ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan serta ridho-Nya yang tiada terhitung nilai-Nya;
2. Kedua orang tua yang sangat saya cintai, Ayahanda Ir. H. Ahmad Farhan dan Ibunda Hj. Eriyani Raudati, S. Pd, kakak tercinta Najla' Humaira, A.md. TW, yang telah membantu dan selalu memberikan semangat, doa,

kasih, dan harapan kepada Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini;

3. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang selalu bersedia meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran dalam membimbing Penulis, yang selalu memberikan arahan, masukan, dan saran terkait penelitian dan penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai;
7. Seluruh Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa memberikan ilmu serta wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
8. Seluruh Staf Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
9. Para sahabat seperjuangan sejak awal perkuliahan, Ervina Shafa Muthia, Mawar Hapsarani Salsabilla, Eka Saputri Kamaliah, Gabriela Annisa Helena, dan Maulida, yang telah bersedia mendengarkan semua keluh

kesah Penulis, yang selalu memberikan dukungan serta saran kepada Penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;

10. Para sahabat kesayangan, Gujil-Gujil Squad (Anggi, Sanas, Dina, Imur), dan Sobat Acikiwier (Hanna, Eber, Sabel, Dwi, Caca) yang telah memberikan keceriaan, dukungan dan doa kepada Penulis sejak 7 tahun terakhir;

11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dukungan, motivasi, dan saran, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.



Banjarmasin, 28 Februari 2023

Haya Shofiyya

NIM. 1910211220153

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>RINGKASAN</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penulisan .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Sifat Penelitian .....	8
3. Tipe Penelitian .....	8
4. Pendekatan Penelitian.....	8
5. Sumber Bahan Hukum .....	9
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	10
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II       TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Pengertian Sengketa .....	12
B. Pengertian Sengketa Medis .....	13
C. Pengertian Malpraktik .....	14
D. Pengertian Malpraktik Medis .....	16
E. Pengertian Kelalaian.....	19
F. Pengertian Kelalaian Medis.....	21

	G. Pengertian Tenaga Kesehatan .....	22
	H. Pengertian Mediasi .....	24
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
	A. Tindakan Kelalaian oleh Tenaga Kesehatan yang Termasuk dalam Kategori Kelalaian Medis .....	26
	B. Bentuk Mediasi yang Dapat Dilaksanakan dalam Penyelesaian Sengketa Kelalaian Medis .....	37
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
	A. Kesimpulan.....	47
	B. Saran.....	49

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

